



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

P U T U S A N

Nomor : 227/Pid.B/2015/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TUARA SAPUTRA Als TUAK Bin YUSUF DAULAY
Tempat lahir : Padang Sidempuan
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas BTN Bukit Anyar RT.05 Desa Karang Anyar, Kec.
Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 September 2015:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 04 September 2015 s/d tanggal 23 September 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 02 November 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 17 November 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015
- Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 14 Desember 2015 No.227/Pid.B/2015/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 14 Desember 2015 No.227/Pid.B/2015/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Rek. Perk- /Arma/Ep.2/08/2015 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tuara Saputra Als Tuak Bin Yusuf Daulay bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol BD 5039 DS No. MH34D72039J dan No. Sin 4D7-1300268 atas nama Saiman
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol BD 5039 DS No. MH34D72039J dan No. Sin 4D7-1300268 atas nama SaimanDikembalikan Kepada saksi Kosim Bin Tohari
4. biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor Register Perkara : PDM-69/Arma/Ep.2/12/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa TUARA SAPUTRA als TUAK BIN YUSUF DAULAY pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

suatu waktu di sekitar bulan Juni 2015 bertempat di Rental PS KENZO Desa Karang Suci kecamatan Arga Makmur atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksiyogi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib tidur di rumah terdakwa di ajak main ke rumah saksi Rei yang beralamat di Desa Gunung Agung, dan setelah main dan menjemput saksi Revi kemudian sekira jam 17.30 Wib saksi Yogi, saksi Revi dan terdakwa pergi menjemput saksi Yohanes, setelah menjemput Yohanes dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang berbonceng 4 orang berkeliling di Arga makur dan berhenti di Desa karang Anyar II sampil bermain gitar;
- Bahwa pada saat sedang bermain gitar terdakwa menyuruh saksi Yogi, Revi dan Yohanes untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa menyerahkan kunci T kepada saksi Yogi kemudian saksi Yogi, Revi, Yohanes dan terdakwa mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa di antar pulang terdakwa meminjamkan sepeda motornya ke saksi Yogi, Revi dan Yohanes kemudian sepeda motor tersebut di pakai untuk berkeliling arga makmur pada saat di rental PS karang suci saksi Yogi meminta berhenti karena saksi Yoogi melihat sepeda motor banyak yang berparkir di luar tempat renta PS tersebut dan kemudian saksi Yogi berpura-pura menanyakan rental PS ternyata penuh kemudian saksi yogi hendak kembali ke motornya di atas meja teras di rental ps tersebut saksi melihat ada kunci sepeda motor yang tertinggal dan kemudian saksi Yogi menyampaikan kepada keduanya dan kemudian saksi Yohanes mengambil kunci sepeda motor tersebut dan memasukan kunci motor tersebut ke sepeda motor yamahaVegaNo. Pol BD 5039 DS Milik saksi Kosim Bin Tohadidan ternyata kunci motor tersebut cocok kemudian saksi Yohanes kembali kemotor sedangkan saksi Yogi yang membawa motor curian dan meninggalkan rental PS tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor curian ada di rumah terdakwa selanjutnya karena terdakwa mengetahui tempat menjual motor curian di Bengkulu sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Yogi, Yohanes dan Revi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan motor hasil curian berangkat ke Bengkulu namun baru sampai di daerah Rawa Makmur Bengkulu terdakwa, Yogi, Yohanes dan Revi di stop oleh anggota Polisi Polres Bengkulu Utara sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, namun terdakwa pada tanggal 03 September 2015 menyerahkan diri ke Polres Arga Makmur dan selanjutnya di proses hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa TUARA SAPUTRA als TUAK Bin YUSUF DAULAY diancam pidana dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KOSIM Bin TOHADI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci saksi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih
- Bahwa saksi menaruh kunci motor di atas meja rental PS, disaat saksi pergi ke WC dan ketika hendak pulang kerumah ternyata kunci motor sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sepeda motor saksi, ternyata sepeda motor saksi juga sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi, dan belakangan saksi mengetahui dari Polisi kalau para terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa apabila sepeda motor tidak ditemukan saksi menderita kerugian Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah)
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dihadapan terdakwa terkait foto barang bukti berupa sepeda motor warna list biru putih Nopol BD 5039 DS adalah milik saksi Kosim Bin Tohadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi YUDHISTIRA ADHIYAKSA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci saksi Kosim telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada laporan kehilangan dari saksi Kosim
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Opsnal Polres Bengkulu Utara bergerak dan mendapat informasi bahwa ada motor yang ciri cirinya mirip sepeda motor milik saksi Kosim menuju ke arah Bengkulu dan akhirnya saksi bersama Tim Opsnal mendapatkan sepeda motor milik Kosim yang sedang berjalan;
- Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa I dan terdakwa II serta Revi Chandra (berkas perkara terpisah) dan membawanya ke Polres Bengkulu Utara.

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi REVI CANDRA Als REVI Bin NURMANSYAH:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci saksi bersama dengan Yohanes dan Yogi mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih
- Bahwa saksi bersama Yohanes dan Yogi datang menggunakan sepeda motor mio milik Tuara (DPO) menuju rental PS Kenzo di Desa Karang Suci.
- Bahwa awalnya Yogi mau main PS dan menanyakan masih ada yang kosong tidak, dan dijawab oleh penjaga PS tidak ada yang kosong, lalu saat itu Yogi melihat kunci motor di atas meja rental PS, kemudian Yogi mengatakan kepada Yohanes untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Yohanes mengambil kunci motor tersebut dan setelah berhasil mengambil kemudian Yohanes mencoba memasukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor tersebut ke sepeda motor yang ada dan pada saat dicoba ke yamaha vega warna lis biru putih ternyata bisa.

- Bahwa ide mengambil sepeda motor tersebut datang dari terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi-bagi;
- Bahwa kemudian Yogi membawa sepeda motor yamaha vega warna biru putih tersebut sedangkan Yohanes dan saksi berboncengan mengendarai sepeda motor mio menuju rumah terdakwa

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi YOGI ADRIYANSAH Als YOGI Bin ISHARUDIN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci saksi bersama dengan Yohanes dan Revi mengambil sepeda motor merk yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih
- Bahwa saksi bersama Yohanes dan Revi Chandra datang menggunakan sepeda motor mio milik Tuara (DPO) menuju rental PS kenzo di desa Karang Suci.
- Bahwa awalnya saksi mau main PS dan menanyakan masih ada yang kosong tidak, dan dijawab oleh penjaga PS tidak ada yang kosong, lalu saat itu saksi melihat kunci motor di atas meja rental PS, kemudian saksi mengatakan kepada Yohanes untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Yohanes mengambil kunci motor tersebut dan setelah berhasil mengambil kemudian Yohanes mencoba memasukan kunci motor tersebut ke sepeda motor yang ada dan pada saat dicoba ke yamaha vega warna lis biru putih ternyata bisa.
- Bahwa ide mengambil sepeda motor tersebut datang dari terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Tuara dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi-bagi;
- Bahwa kemudian saksi membawa sepeda motor yamaha vega warna biru putih tersebut sedangkan Yohanes dan Revi Chandra berboncengan mengendarai sepeda motor mio menuju rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi YOHANES DIRGANTORO Bin IHWAN JOHANI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci saksi Kosim telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci saksi bersama dengan Yogi mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih
- Bahwa saksi bersama Yogi dan Revi Chandra datang menggunakan sepeda motor mio milik Tuara menuju rental PS Kenzo di Desa Karang Suci.
- Bahwa awalnya terdakwa mau main PS dan menanyakan masih ada yang kosong tidak, dan dijawab oleh penjaga PS tidak ada yang kosong, lalu saat itu Yogi melihat kunci motor di atas meja rental PS, kemudian Yogi mengatakan kepada saksi untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil kunci motor tersebut dan setelah berhasil mengambil kemudian saksi mencoba memasukkan kunci motor tersebut ke sepeda motor yang ada dan pada saat dicoba ke Yamaha Vega warna lis biru putih ternyata bisa.
- Bahwa ide mengambil sepeda motor tersebut datang dari terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi-bagi;
- Bahwa kemudian Yogi membawa sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih tersebut sedangkan saksi dan Revi Chandra berboncengan mengendarai sepeda motor mio menuju rumah Tuara

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci saksi Kosim telah kehilangan sepeda motor merk yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci Yogi bersama dengan Yohanes mengambil sepeda motor merk yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih
- Bahwa awalnya Yogi datang meminjam sepeda motor kepada terdakwa, dan ketika terdakwa ingin mengambil sepeda motor tersebut Yogi memohon untuk memakai sepeda motor tersebut karena ada keperluan;
- Bahwa ketika terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba Yogi, Yohanes dan Revi datang dengan membawa 2 (dua) sepeda motor yang satu milik terdakwa dan yang satu lagi Yamaha Vega warna biru putih yang tidak terdakwa ketahui milik siapa;
- Bahwa selanjutnya mereka bertiga mengajak terdakwa buru-buru pergi ke bengkulu dan saat di perjalanan Yohanes bercerita kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang akan di jual ke bengkulu;
- Bahwa kami berempat menuju ke arah rawa makmur, dan ada Polisi dari Bengkulu yang mengejar kami, karena terdakwa takut dan belum pernah berurusan dengan Polisi, maka terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci, para terdakwa bersama dengan Revi mengambil sepeda motor merk yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih
- Bahwa awalnya Yogi, Yohanes dan Revi datang menggunakan sepeda motor mio milik Tuara menuju rental PS kenzo di desa Karang Suci dan menanyakan masih ada yang kosong tidak, dan dijawab oleh penjaga PS tidak ada yang kosong, lalu saat itu Yogi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

melihat kunci motor di atas meja rental PS, kemudian Yogi mengatakan kepada Yohanes untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya Yohanes mengambil kunci motor dan setelah berhasil mengambil kemudian Yohanes mencoba memasukan kunci motor tersebut ke sepeda motor yang ada dan pada saat dicoba ke yamaha vega warna lis biru putih ternyata bisa.
- Bahwa kemudian Yogi membawa sepeda motor yamaha vega warna biru putih tersebut sedangkan Yohanes dan Revi Chandra berboncengan mengendarai sepeda motor mio menuju rumah Tuara
- Bahwa ide mengambil sepeda motor tersebut datang dari terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi-bagi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama Tuara Saputra Als Tuak Bin Yusuf Daulay, dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 21.30 Wib di parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci, Yogi bersama dengan Yohanes dan Revi mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih

Menimbang, bahwa Yogi, Yohanes dan Revi datang menggunakan sepeda motor mio milik terdakwa menuju rental PS Kenzo di Desa Karang Suci dan menanyakan masih ada yang kosong tidak, dan dijawab oleh penjaga PS tidak ada yang kosong, lalu saat itu Yogi melihat kunci motor di atas meja rental PS, kemudian Yogi mengatakan kepada Yohanes untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dan selanjutnya Yohanes mengambil kunci motor dan setelah berhasil mengambil kemudian Yohanes mencoba memasukan kunci motor tersebut ke sepeda motor yang ada dan pada saat dicoba ke Yamaha Vega warna lis biru putih ternyata bisa.

Menimbang, bahwa Yogi, Yohanes dan juga Revi mengaku mengambil sepeda motor tersebut atas suruhan terdakwa dan kemudian Yogi membawa sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih tersebut sedangkan Yohanes dan Revi Chandra berboncengan mengendarai sepeda motor mio menuju rumah Terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata barang berupa sebuah sepeda motor merk yamaha Vega Nopol BD 5039 Ds warna biru putih Yang diambil dari parkir rental PS Kenzo di Desa Karang Suci diakui sebagai milik saksi Kosim dan sepeda motor yang diambil tersebut bukan lah merupakan milik Yogi, Yohanes, Revi atau pun milik terdakwa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata Yogi, Yohanes dan Revi mengambil sepeda motor Yamaha Vega atas suruhan terdakwa dan tanpa ijin dari pemiliknya, dan berdasarkan keterangan Yogi, Yohanes dan Revi, rencananya sepeda motor yang mereka ambil akan dijual oleh terdakwa, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata ide untuk mengambil barang tersebut datang dari Terdakwa, selanjutnya Yogi Yohanes dan juga Revi Chandra menyetujui ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yogi Yohanes dan juga Revi Chandra masuk kedalam tempat rental PS dan Yogi melihat ada kunci sepeda motor di atas meja rental PS, lalu Yohanes mengambil dan mencoba kunci sepeda motor tersebut pada sepeda motor yang parkir di tempat parkir, sementara Revi Chandra mengamati;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Yogi, Yohanes dan Revi menuju rumah Terdakwa dan mengajak terdakwa ke Bengkulu, lalu mereka berempat pergi ke Bengkulu untuk menjual sepeda motor tersebut, maka apa yang dilakukan oleh terdakwa, Yogi, Yohanes dan juga Revi Chandra merupakan sebuah bentuk kerjasama, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

1. Menyatakan terdakwa Tuara Saputra Als Tuak Bin Yusuf Daulay, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tuara Saputra Als Tuak Bin Yusuf Daulay oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (*lima*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Selasa*, tanggal *19 Januari 2016*, oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zephania, SH dan Agung Hartato, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh A. Ghufroni, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZEPHANIA, S.H. SURYO JATMIKO M. S., S.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)